

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini telah melahirkan inovasi-inovasi terbaru yang berguna bagi manusia. Perkembangan pesat tersebut juga berlaku pada dunia internet dimana kegunaannya sekarang sudah merambah di berbagai bidang. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan¹).

Mata uang digital atau *virtual currency* sendiri diartikan secara berbeda-beda oleh para pengamat. Mengutip dari jurnal yang diterbitkan oleh staf International Monetary Fund. Mata uang *virtual* merupakan representasi digital atas suatu nilai yang diterbitkan oleh pengembang swasta dan didominasi oleh nilai yang ditentukan oleh mereka. Mata uang *virtual* dapat diperoleh, disimpan, diakses, dan digunakan untuk transaksi secara elektronik, dan dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan lainnya, selama para pihak mempunyai kesepakatan. Konsep mata uang *virtual* ini meliputi konsep “mata uang” secara luas, mulai dari surat hutang sederhana contoh: *kupon online* atau poin penerbangan. Mata uang *virtual* yang “dilindungi” dengan aset berupa emas, dan “mata uang kripto” seperti *bitcoin*. Uang digital atau uang elektronik

¹ Agus Raharjo, 2002, “Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi”, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 34.

sendiri adalah sarana yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran atau alat tukar dan transaksi melalui internet.

Kemajuan dalam bidang teknologi telah mencapai sektor keuangan. Salah satunya adalah dengan munculnya mata uang kripto dengan menggunakan teknologi kriptografi atau sering disebut *cryptocurrency*. Mata uang kripto telah muncul sejak tahun 2008 ditemukan oleh sekelompok orang tidak dikenal yang diberi nama Satoshi Nakamoto. Mata uang kripto atau *cryptocurrency* yang artinya sebuah manifestasi dari adanya perkembangan sebuah teknologi yang memiliki serangkaian kode kriptografi. Kode tersebut dapat dibentuk sehingga kode tersebut dapat disimpan dalam sebuah perangkat komputer. Kelebihan dalam mata uang kripto adalah dapat dipindah tangankan seperti dalam surat elektronik untuk melakukan pembayaran dalam suatu transaksi. Dalam transaksi mata uang kripto sangat sulit dipalsukan atau dimanipulasi karena memiliki keamanan yang sangat baik .

Salah satu teknologi yang mencuat dan sering kita dengar adalah teknologi *crypto*, digital asset dan token. Mata uang *virtual* tersebut dikenal sebagai *Bitcoin*. Bagi pelanggan PLN barangkali kerap mendengar istilah token listrik. Token listrik ini adalah sebuah satuan pembayaran yang digunakan untuk mengisi ulang daya listrik pada layanan PLN Prabayar².

Secara umum, Token adalah suatu objek yang mewakili dan merepresentasikan sesuatu yang lain, seperti objek lain baik objek fisik maupun *virtual*, atau konsep abstrak seperti misalnya hadiah kadang-kadang

² Tentang beli token PLN. 2014. terdapat dalam <https://www.cermati.com/token-listrik-pln> diakses pada tanggal 01 September 2021.

disebut sebagai tanda penghargaan pemberi untuk penerima. Di komputer, ada beberapa jenis token. Istilah token kripto mengacu pada token mata uang *virtual* khusus atau bagaimana mata uang. Token ini mewakili aset yang sepadan dan dapat diperdagangkan atau utilitas yang berada di *blockchain* mereka sendiri. Token kripto sering digunakan untuk menggalang dana untuk penjualan orang banyak, tetapi mereka juga dapat digunakan sebagai pengganti hal-hal lain. Token ini biasanya dibuat, didistribusikan, dijual, dan diedarkan melalui proses standar (ICO), yang melibatkan latihan *crowdfunding* untuk mendanai pengembangan proyek.

Token kripto dapat digunakan untuk mewakili saham investor di perusahaan atau mereka dapat digunakan untuk tujuan ekonomi, seperti hukum lembut. Ini berarti pemegang token dapat menggunakannya untuk melakukan pembelian atau mereka dapat memperdagangkan token seperti sekuritas lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Perbedaan antara koin kripto dan token adalah koin kripto memungkinkan individu melakukan pembayaran menggunakan digital mereka mata uang. Namun, orang dapat menggunakan token karena banyak alasan lainnya. Mereka dapat menggunakannya untuk perdagangan, untuk menyimpan dan menyimpan nilai, dan, tentu saja, untuk digunakan sebagai suatu bentuk mata uang.

Untuk memperoleh token, ada beberapa cara untuk memperolehnya salah satunya yaitu: *Mining* atau menambang proses penambangan token tidak dilakukan seperti proses penambangan biasanya yang memakai bor, mesin penggali, dan sejenisnya. Proses penambangan token dilakukan dengan

menggunakan perangkat komputasi yang berusaha untuk melakukan perhitungan menggunakan fungsi hash agar sebuah blok baru dapat diterima ke dalam blockchain. Pada dasarnya ada dua metode menambang berdasarkan alat yang dipakai, yakni dengan komputer biasa yang dilengkapi kartu grafis (*Graphic Processing Unit*), atau dengan mesin khusus menambang yaitu *Application Specific Integrated Circuit (ASIC) Miner*. Para penambang ini akan memverifikasi transaksi yang dilakukan dalam sebuah buku besar yang disebut dengan *blockchain*, kemudian mereka akan mendapat kompensasi berupa token setiap kali berhasil menyelesaikan satu transaksi atau blok.

Ketika keputusan Bappebti dikeluarkan pada Juni 2018, dilaporkan bahwa terbitan perpajakan tidak sepenuhnya dibenahi, tetapi akan dilihat oleh Ditjen Pajak. Dulu mengusulkan bahwa perdagangan akan dikenakan pajak final serta pajak yang diterapkan di bursa. Tidak ada informasi lebih lanjut tentang perkembangan di daerah ini berada.

Perpajakan Mata Uang Virtual: Tinjauan Perlakuan Pajak dan Masalah Kebijakan Pajak yang muncul memberikan analisis komprehensif tentang pendekatan dan kesenjangan kebijakan di seluruh jenis pajak utama selama lebih dari 50 yurisdiksi. Ini mencakup konsep dan definisi utama dari token dan aset kripto, dengan melihat karakterisasi, legalitas dan penilaian mata uang virtual dan menganalisis konsekuensi pajak di seluruh berbagai tahap siklus hidup mereka, dari pembuatan hingga pembuangan. Laporan ini juga mengidentifikasi kebijakan pajak utama pertimbangan dan memberikan

gambaran umum di seluruh negara tentang perlakuan pajak token dan/atau mata uang virtual dari perspektif pendapatan, konsumsi dan pajak properti.

Laporan ini juga menganalisis implikasi kebijakan perpajakan dari sejumlah isu yang muncul terkait perpajakan token dan/atau mata uang virtual, termasuk munculnya stablecoin dan “Mata Uang Digital Bank Sentral”. Banyak yang mungkin menggunakan “cryptocurrency” dan “token” secara bergantian. Perlakuan peraturan dan pajak "token" ditentukan oleh sifat dan penggunaannya, bukan definisi. Perlakuan pajak token tergantung pada penggunaannya dalam ekosistem yang dibuat. Sebagian besar otoritas perpajakan belum memberikan panduan tentang pajak tertentu perlakuan token, mengharuskan pembayar pajak untuk menarik analogi.

Perpajakan token dan/atau mata uang virtual juga menyoroti sejumlah wawasan utama yang mungkin diinginkan oleh pembuat kebijakan pertimbangan dalam memperkuat kerangka hukum dan peraturan mereka untuk mengenakan pajak pada token dan/atau mata uang virtual, sehingga meningkatkan kepastian bagi administrasi perpajakan dan wajib pajak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penggunaan Token Cryptocurrency ditinjau dari Aspek Hukum Pajak Penghasilan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, agar pembahasan masalah dapat terarah, maka Penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang Token dan/atau *Crypto* dijadikan objek Pajak?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan terhadap token?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan ini adalah kajian ilmu hukum yang berkaitan dengan Penggunaan Token *Cryptocurrency* ditinjau dari Aspek Hukum Pajak Penghasilan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang Token dan/atau *Crypto* dijadikan objek Pajak.
- b. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

2. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

1. Diharapkan penulisan skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pada khususnya ilmu hukum, yakni hukum perdata yang berkaitan dengan penegakan hukum pajak.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1), yaitu Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang Token dan/atau *Crypto* dijadikan objek Pajak.
2. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.³ Dalam skripsi ini akan diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Teori bhakti. Teori ini berdasar atas paham "*organische Staatsleer*" sehingga diajarkanlah olehnya bahwa justru karena sifat negara inilah maka

³Sri Mamudji, dkk. 2005, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h.18.

timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Semenjak berabad-abad hak ini telah diakui dan orang selalu menginsafinya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak. Sedang di abad yang “melahirkan” Negara modern sama dengan Negara hukum. Maka Negara modern (hukum) dalam membuat kebijakan pemungutan pajak tentu ada keharusan didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Seperti halnya di Indonesia yang merupakan Negara modern sekaligus sebagai Negara hukum, kebijakan pemungutan pajak didasarkan pada Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 : “Segala pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan Negara berdasar peraturan perundang-undangan”. Hal tersebut menunjukkan bahwa siapapun (termasuk Negara) tidak berhak dan berwenang memungut pajak kecuali sudah dibuatkan dan diberlakukan peraturan perundang-undangannya.⁴

b. Teori Kemanfaatan Hukum. Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa

⁴Mustaqiem, 2014. *Perpajakan dalam konteks teori dan hukum pajak di Indonesia*, Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta, h. 40.

diartikan guna atau faedah. Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas tanggapan vatikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti⁵. Beberapa hal yang menjadi acuan adalah sebagai berikut :

- a. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Dasar hukum pajak penghasilan yaitu Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang rinciannya diatur melalui Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Token adalah salah satu bentuk Aset Kripto yang dibuat sebagai produk turunan dari koinvide Bab I Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*)

⁵ Sri Mamudji, dkk. 2005, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h.18..

Di Bursa Berjangka. *Cryptocurrency* adalah token digital saja. Ini menggunakan kriptografi (maka nama singkatnya, "*crypto*") untuk mengatur bagaimana token dibuat, bagaimana mereka diperdagangkan, dan seberapa aman mereka. Dan (inilah daya tarik utama bagi banyak orang) itu tidak menggunakan atau membutuhkan bank sentral atau pemerintah untuk mengontrol atau mengelolanya. Menurut Ferry (2015: 59) *cryptocurrency* adalah nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang menggunakan kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan untuk melakukan proses pertukaran token digital secara tersebar. pada akhir tahun 2008 ada seorang programmer yang mengaku dirinya bernama Satoshi Nakamoto (nama samaran) membuat sebuah mata uang digital baru yang diberi nama *bitcoin*.

- c. *Mining* atau menambang. Proses penambangan token tidak dilakukan seperti proses penambangan biasanya yang memakai bor, mesin penggali, dan sejenisnya. Proses penambangan token dilakukan dengan menggunakan perangkat komputasi yang berusaha untuk melakukan perhitungan menggunakan fungsi *hash* agar sebuah blok baru dapat diterima ke dalam *blockchain*. Pada dasarnya ada dua metode menambang berdasarkan alat yang dipakai, yakni dengan komputer biasa yang dilengkapi kartu grafis (*Graphic Processing Unit*), atau dengan mesin khusus menambang yaitu *Application Specific Integrated Circuit (ASIC) Miner*. Para penambang ini akan memverifikasi transaksi yang dilakukan dalam sebuah buku besar yang disebut dengan *blockchain*, kemudian

mereka akan mendapat kompensasi berupa bitcoin setiap kali berhasil menyelesaikan satu transaksi atau blok.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat normatif kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁶ Pendekatan perundang-undangan yang meliputi penelitian terhadap hukum, sumber-sumber hukum, atau peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis dan dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan dibahas secara benar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang mengacu kepada kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

⁶Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, 2017, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*, Al-maktabah, Sidoarjo, h. 37.

2. Metode Analisis Data

Metode kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan antara data kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu UU Pajak Penghasilan, buku, jurnal hukum yang ada hubungannya dengan Pajak Penghasilan, kemudian melakukan penyusunan data yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan pada bagian penutup penulisan Skripsi.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya

b. Data Sekunder

Data sekunder termasuk dokumen-dokumen, buku-buku yang saling terkait, hasil penelitian dengan bentuk laporan, dll.

Data sekunder antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu jenis bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan dan perjanjian internasional (traktat) yang berkaitan dengan judul yang dipakai dalam penelitian ini.

Bahan Hukum Primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85).
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13).
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64)
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79)
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395)

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395)

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui penelusuran literatur dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan hukum.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum yang ada di analisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan hasil penelitian berupa kalimat-kalimat.⁷ Hasil penelitian ditekankan agar memberi

⁷Johnny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, h. 30.

gambaran secara obyektif, tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki.⁸

G. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penyusunan skripsi ini, Penulis memberikan gambaran tentang apa yang akan dibahas terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis membahas mengenai: Latar Belakang Masalah; Pokok Permasalahan; Tujuan dan Manfaat Penulisan; Metode Penelitian; Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual; dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TOKEN DAN/ATAU *CRYPTO*

Pada bagian ini penulis membahas mengenai: Pengertian Token, Jenis-Jenis Token, Manfaat Token, Pengertian *Crypto*, Jenis-Jenis *Crypto*, Objek PPN, Proses Token dihasilkan/diperoleh atau diproduksi.

BAB III PENGATURAN HUKUM TENTANG TOKEN DAN/ATAU *CRYPTO* DIJADIKAN OBJEK PAJAK

Pada bagian ini penulis membahas mengenai: Token dan/atau *Crypto* sebagai objek Pajak.

BAB IV PENERAPAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT

⁸Hadari Nawawi, 1996, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 31.

ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP TOKEN

Pada bagian ini penulis membahas mengenai: Penerapan Hukum Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Token.

BAB V PENUTUP.

Pada bagian ini penulis membahas mengenai kesimpulan yang diambil dari 2 pokok permasalahan dan saran - saran.

